

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 153/HUK/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 105/HUK/2020
TENTANG PANITIA KERJA PEMERINTAH PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan serta untuk mengefektifkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana antara Panitia Kerja Pemerintah dan Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap keanggotaan panitia kerja pemerintah pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 105/HUK/2020;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat menjadi anggota Panitia Kerja Pemerintah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 105/HUK/2020 tentang Panitia Kerja Pemerintah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 105/HUK/2020 PANITIA KERJA PEMERINTAH PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Sosial Nomor 105/HUK/2020 tentang Panitia Kerja Pemerintah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 105/HUK/2020 tentang Panitia Kerja Pemerintah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

TTD

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2. Menteri Sekretaris Negara.
3. Menteri Dalam Negeri.
4. Menteri Keuangan.

5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
6. Menteri Kesehatan.
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
10. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
11. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
12. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
13. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 153/HUK/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
SOSIAL NOMOR 105/HUK/2020 TENTANG
PANITIA KERJA PEMERINTAH PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
01	02	03	04
1.	Juliari P Batubara	Menteri Sosial	Penanggung Jawab
2.	Tito Karnavian	Menteri Dalam Negeri	Pengarah
3.	Sri Mulyani Indrawati	Menteri Keuangan	Pengarah
4.	Yasonna H. Laoly	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pengarah
5.	Terawan Agus Putranto	Menteri Kesehatan	Pengarah
6.	Tjahjo Kumolo	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pengarah
7.	Doni Monardo	Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Pengarah Teknis
8.	Dody Usodo Hargo	Deputi Koordinasi Bidang Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Pengarah Teknis
9.	Hartono Laras	Sekretaris Jenderal, Kementerian Sosial	Pengarah Teknis

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
01	02	03	04
10.	Pepen Nazarudin	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial	Ketua
11.	Adhy Karyono	Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Kementerian Sosial	Wakil Ketua
12.	Sanusi	Kepala Biro Hukum, Kementerian Sosial	Sekretaris
13.	Askolani	Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan	Anggota
14.	Lydia Silvanna Djaman	Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara	Anggota
15.	Harmensyah	Sekretaris Utama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Anggota
16.	Guswanto	Deputi Bidang Meteorologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Anggota
17.	Muhamad Sadly	Deputi Bidang Geofisika, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Anggota
18.	Nahar	Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
19.	Andi ZA Dulung	Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
01	02	03	04
20.	Achmad Gani Ghazali Akman	Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Keterpaduan Pembangunan	Anggota
21.	Muhammad Budi Hidayat	Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan	Anggota
22.	Muhammad Imanuddin	Plt. Staf Ahli Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bidang Politik dan Hukum	Anggota
23.	Teguh Widjinarko	Plt. Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota
24.	Ratna Susianawati	Plh. Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
25.	Dody Ruswandi	Plt. Deputy Bidang Penanganan, Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Anggota
26.	Bhakti Nusantoro	Tim Teknis Biro Hukum	Anggota
27.	Bunyamin	Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota
28.	Dhahana Putra	Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
01	02	03	04
29.	Hanung Cahyono	Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara	Anggota
30.	Didik Kusnaini	Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan	Anggota
31.	Agung Yulianta	Direktur Sistem Perbendaharaan, Kementerian Keuangan	Anggota
32.	R. Gani Muhamad	Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
33.	Andi Rahadian	Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota
34.	Budi Sylvana	Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan	Anggota
35.	Sundoyo	Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan	Anggota
36.	M. Saporis Soedarjanto	Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
37.	Putranta Setyanugraha	Kepala Biro Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
01	02	03	04
38.	Zahermann Muabezi	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Anggota
39.	Darwahyuniati	Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Anggota
40.	M. O. Royani	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
41.	Muhamad Safii Nasution	Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kementerian Sosial	Anggota
42.	Sunarti	Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
43.	Fatahillah	Plt. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
44.	Maman Kusnandar	Plt. Kepala Biro Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
45.	Sorni Paskah Daeli	Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Anggota
46.	Edy Suharmanto	Plt. Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Kementerian Dalam Negeri	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
01	02	03	04
47.	Ebah Suhaebah	Penyuluh Kebahasaan pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
48.	Evy Flamboyan Minanda	Kepala Bagian Penyusunan Naskah Hukum, Biro Hukum Kementerian Sosial	Tim Sekretariat
49.	Akhiril Hadi	Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Sosial	Tim Sekretariat
50.	Helmi Dt. R. Mulya	Kepala Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial	Tim Sekretariat

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

TTD

JULIARI P BATUBARA